



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2001

Nomor 69

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan pengelolaan Kewenangan Daerah dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah;
 - bahwa perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dnas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 3, angka 12, angka 14 dan angka 19 diubah, diantara angka 12 dan 13 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 12 A, diantara angka 16 dan 17 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 16 A, dan setelah angka 22 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 23 sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2"

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah, Cabang-Cabang Dinas dan Unit-Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pendidikan;
4. Dinas Pertanian;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
8. Dinas Pertanahan;
9. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja;
10. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kesejahteraan Sosial;
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 12 A. Dinas Pendapatan Daerah;
13. Cabang Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah Negara;
14. Cabang Dinas Pendidikan;
15. Cabang Dinas Pertanian;
16. Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 16A. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan Lindung;

17. Unit Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari:
 - a. Peralatan dan Perbekalan;
 - b. Kebersihan dan Pertamanan.
 18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang terdiri dari:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. Gudang Farmasi;
 19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - b. Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SPKB).
 20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, yaitu Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian;
 21. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, yaitu Dermaga Negara;
 22. Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Cor Logam Negara;
 23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari:
 - a. Pasar Kandangan;
 - b. Pasar Negara.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (12), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (19) diubah, diantara ayat (12) dan (13) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 12 A, diantara ayat (16) dan (17) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 16 A dan setelah angka 22 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 23 sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4"

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Pengembangan Wilayah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesehatan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertanian serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- (7) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertanahan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (10) Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup, serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (11) Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (12) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (12A) Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (13) Cabang Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Pengembangan Wilayah di wilayah kerjanya;
- (14) Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya;
- (15) Cabang Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian di wilayah kerjanya;
- (16) Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan di wilayah kerjanya;
- (16A) Unit Pelaksana Tehnis Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dinas kehutanan dan perkebunan didalam kawasan hutan lindung;
- (17) Unit Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari:
 - a. Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Pengembangan Wilayah di lapangan dalam bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan;
 - b. Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah di lapangan dalam bidang kebersihan dan pertamanan;

- (18) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang terdiri dari:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Kesehatan di lapangan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat;
 - b. Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Kesehatan di lapangan dalam pengelolaan gudang farmasi;
 - (19) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pendidikan dalam pembuatan percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan luar sekolah;
 - b. Sanggar Pemantapan Kerja Guru mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pendidikan di lapangan dalam rangka pemantapan kerja guru dalam berbagai bidang studi.
 - (20) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, yaitu Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pertanian di lapangan dalam bidang informasi dan penyuluhan pertanian.
 - (21) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, yaitu Dermaga Negara mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Perhubungan di lapangan dalam bidang pengelolaan Dermaga Negara;
 - (22) Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Cor Logam Negara mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di lapangan dalam bidang cor logam.
 - (23) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan terdiri dari Pasar kandangan dan Pasar Negara mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pendapatan Daerah dilapangan dalam pengelolaan pasar.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf c, huruf j, huruf l, huruf n, huruf o, hurup p dan huruf s diubah, diantara huruf l dan m disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf l 1, diantara huruf p dan q disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf p 1 dan setelah huruf v ditambahkan (1) satu huruf yaitu huruf w sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5"

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, masing-masing Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 - 2) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang Kebinamargaan, pemukiman, pengembangan wilayah dan cipta karya, sarana dan prasarana pengairan;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;

- 2) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan promosi kesehatan;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 - 2) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat serta pembinaan generasi muda dan olah raga;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dinas Pertanian mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 - 2) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 - 2) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang konservasi dan perlindungan hutan, pengembangan usaha, peningkatan produksi perkebunan serta usaha tani;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 - 2) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang lalu lintas angkutan darat, angkutan sungai, teknik sarana dan prasarana serta pengelolaan dermaga;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 - 2) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang perkoprasian serta usaha kecil menengah dan penanaman modal industri kimia, agro dan hasil hutan, industri logam, mesin dan aneka, usaha perdagangan dan metrologi;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Dinas Pertanahan mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;

- 2) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah serta pendaftaran dan pengukuran tanah;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 - 2) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, penempatan dan pelatihan kerja dan transmigrasi serta hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Dinas Pertambangan dan Lingkungan hidup mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 - 2) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan penataan wilayah dan konservasi, serta pengusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan dan lingkungan hidup;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 - 2) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan kesejahteraan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta bantuan dan kesejahteraan sosial;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 - 2) Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan dibidang seni dan budaya, potensi pariwisata serta pemasaran dan promosi wisata;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l1. Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:
- 1) perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kesekretariatan;
 - 2) perumusan kebijaksanaan teknis dalam penyelenggaraan dibidang pembinaan dan pengawasan keuangan, pendaftaran dan pendataan, penetapan serta penagihan dan pelaporan;
 - 3) pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Cabang Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah Negara mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kebinamargaan, permukiman, pengembangan wilayah dan cipta karya, sarana dan prasarana pengairan di Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara;

- 2) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- n. Cabang Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan olah raga serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
 - 2) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- o. Cabang Dinas Pertanian mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan di wilayah kerjanya;
 - 2) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- p. Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang konservasi dan perlindungan hutan, pengembangan, peningkatan produksi perkebunan serta usaha tani di wilayah kerjanya;
 - 2) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- P1. Unit Pelaksana Tehnis Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai fungsi:
- 1). Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang Rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan hutan lindung;
 - 2). Perumusan Kebijakan teknis yang dilimpahkan oleh kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari:
- 1) Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan peralatan dan perbekalan;
 - b) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - 2) Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kebersihan dan pertamanan;
 - b) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang terdiri dari:
- 1) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan Gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, immunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan PKM, Usaha Kesehatan Sekolah dan olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut,

- laboratorium sederhana, upaya kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, kesehatan khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan;
- b) Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelayanan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan;
 - c) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2) Gudang Farmasi mempunyai fungsi:
- a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pemeliharaan mutu dan khasiat obat secara umum yang ada dalam persediaan, penyiapan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
 - b) Pemberian informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya kepada unit-unit pelayanan kesehatan lainnya;
 - c) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- s. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang terdiri dari:
- 1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai fungsi:
- a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar (pembelajaran) dalam rangka pembuatan program percontohan, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana program pendidikan luar sekolah, pelayanan dan penyebarluasan informasi sasaran, kegiatan dan hasil program pendidikan luar sekolah, penilaian dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan luar sekolah serta pengembangan profesi.
 - b) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2) Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SPKG) mempunyai fungsi:
- a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan program penataran guru untuk semua tingkat/ jenjang pendidikan;
 - b) Memberikan dukungan terhadap upaya perbaikan dan penyempurnaan pendidikan;
 - c) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, yaitu Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan program penyuluhan, penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian, pelatihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani nelayan, pengkajian penerapan teknologi pertanian dan pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan;
 - 2) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- u. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, yaitu Dermaga Negara mempunyai fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan mengenai aturan sandar kapal di Dermaga Negara;
 - 2) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap dokumen para penumpang dan muatan kapal;
 - 3) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- v. Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Cor Logam Negara mempunyai fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian pelayanan jasa pembinaan teknis kepada pihak ketiga dengan menggunakan mesin peralatan dan sarana lainnya;
 - 2) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- w. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan yang terdiri dari Pasar Kandangan dan Pasar Negara mempunyai Fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan ketatausahaan;
 - 2) Penataan, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;
 - 3) Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan retribusi pasar grosir dan pertokoan.
- 4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8"

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Dinas Pendidikan Dasar:
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Tenaga Teknis;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - 4. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sekolah.
- d. Sub Dinas Pendidikan Menengah:
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Tenaga Teknis;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
 - 4. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sekolah.
- e. Sub Dinas Pendidikan Masyarakat:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Program Pengajaran Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pembinaan Tenaga Teknis;
 - 3. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana;
 - 4. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Peran Masyarakat.

- f. Sub Dinas Pembinaan Generasi Muda dan Olah raga:
 - 1. Seksi Pembinaan Kesiswaan;
 - 2. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 - 3. Seksi Pembinaan Keolahragaan;
 - 4. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Peran Masyarakat;
 - 5. Seksi Pendidikan Seni dan Budaya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan masing-masing dipimpin oleh seorang kepala;
 - i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan yang terdiri dari:
 - 1. Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala ;
 - 2. Sanggar Pemantapan Kerja Guru dipimpin oleh seorang Kepala
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10"

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Pemolaan;
 - 1. Seksi Penataan;
 - 2. Seksi Rencana;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Budi Daya;
 - 1. Seksi Pembenihan dan Pembibitan;
 - 2. Seksi Penanaman;
 - 3. Seksi Pemeliharaan dan Perlindungan Tanaman.
- e. Sub Dinas Pemanfaatan;
 - 1. Seksi Produksi dan Pengolahan;
 - 2. Seksi Peredaran;
 - 3. Seksi Pungutan.
- f. Sub Dinas Pengamanan dan Pengembangan;
 - 1. Seksi Pengamanan dan Konservasi;
 - 2. Seksi Aneka Usaha;
 - 3. Seksi Kelembagaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Amandit Hilir dan Amandit Hulu masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala;
- i. Unit Pelaksana Tehnis Pengelolaan Hutan Lindung dipimpin oleh seorang Kepala.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17”

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Dinas Bina Potensi Pariwisata :
 1. Seksi Kawasan dan Objek Wisata;
 2. Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata;
 3. Seksi Sarana Pariwisata ;
 - d. Sub Dinas Pemasaran dan Promosi Wisata;
 1. Seksi Promosi Wisata;
 2. Seksi Bimbingan Wisata;
 3. Seksi Pelayanan Wisata;
 - e. Sub Dinas Kesenian
 1. Seksi Kesenian rakyat;
 2. Seksi Pagelaran Kesenian;
 3. Seksi Sarana Kesenian.
 - f. Sub Dinas Kebudayaan
 1. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya;
 2. Seksi Museum dan Kepurbakalaan;
 3. Seksi Sarana Kebudayaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala.
7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu angka 17A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17A”

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Dinas Rencana Pengembangan dan Pendaftaran
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Dokumentasi dan Pengkajian Data;
 - 3) Seksi PBB dan PPh.
- d. Sub Dinas Penetapan dan Penagihan;
 - 1) Seksi Perhitungan dan Penerbitan surat Ketetapan;
 - 2) Seksi Penagihan;

- 3) Seksi Pengawasan Operasional.
- e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan;
 - 1) Seksi Pembukuan dan Penerimaan;
 - 2) Seksi Pembukuan Persediaan;
 - 3) Seksi Pelaporan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pasar Kandangan dan Pasar Negara masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 Oktober 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd
SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 69